



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Surya Yudhakencana Cabang Pagentan beralamat di Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Ahmad Zaenudin
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Kantor : PT BPR Surya Yudhakencana Cabang Pagentan
Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 bertindak untuk dan atas nama Sugeng Riyanto, S.E. selaku Direktur Utama PT BPR Surya Yudhakencana dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Kelurahan Rejasa Rt. 003 Rw.003 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menerangkan bahwa dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Kantor Penerima Kuasa, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 14 Januari 2022 dibawah nomor 2/SK.Pdt/XI/2021/PN Bnr, yang selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan:

Nama : Kuswoyo Kusnen
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 22 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Pagentan RT 002 RW 007
Kelurahan/Desa Pagentan,
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Pedagang
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
Nama : Nurhatini
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 03 Agustus 1976

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Pagentan RT 002 RW 007
Kelurahan/Desa Pagentan,
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Nomor Handpone : -

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Nama : Sutrisno

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 05 Maret 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Pagentan RT 001 RW 007
Kelurahan/Desa Pagentan,
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Nomor Handphone : -

Selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Nama : A.Khamdani

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 September 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Pagentan RT 001 RW 007
Kelurahan/Desa Pagentan,
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Nomor Handpone : -

Selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr tertanggal 14 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Alasan PENGGUGAT

Bahwa **PENGGUGAT** dengan ini menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan No SPK

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106404005602/MK/PGT/IX/2017 plafond Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 bulan.

a. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengajukan permohonan kredit kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

b. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menyampaikan rencana penggunaan dana untuk tambah modal dagang salak pondoh.

c. Bahwa pada tanggal 30 September 2017 setelah proses pengajuan, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit, yang mana untuk proses kredit tersebut telah disetujui dan dicairkan dengan plafond **Rp250.000.000,00** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulanya atau sebesar **Rp2.500.000,00** dan angsuran pokok sebesar **Rp4.166.700,00** (empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total angsuran **Rp6.666.700,00** (Enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) per bulan dengan menggunakan sistem angsuran Flat Murni (angsuran tetap) sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 September 2017 yang disertai dengan bukti slip pencairan kredit sebagai tanda penerimaan tertanda tanggal 30 September 2017.

d. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan jaminan berupa:

1) Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT I** seluas kurang lebih 146 m2 (seratus empat puluh enam meter persegi) terletak di blok sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00322/Pagentan, surat ukur no.54/Pagentan/2008 dikeluarkan dari kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 23 Mei 2008 atas nama Kuswoyo Kusnen /**TERGUGAT I** terlampir.

2) Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik **TERGUGAT III** seluas kurang lebih 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara,

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 90/pagetan, surat ukur no.613/Sem/Pr/86 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 18 Maret 1986 atas nama Sutrisno /**TERGUGAT III** terlampir.

3) Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik **TERGUGAT IV** seluas kurang lebih 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 00584/pagetan, surat ukur no.319/pagentan/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 September 2010 atas nama A.Khamdani /**TERGUGAT IV** terlampir.

e. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wajib membayar secara bulanan hutang pokok beserta bunga pinjaman sebanyak 60 kali pada tanggal 30 setiap bulannya sebesar Rp.6.666.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

f. Bahwa pada angsuran pertama **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 30 september 2017 membayar angsuran pokok dan bunga normal sebesar Rp6.666.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuhratus rupiah). Angsuran ke dua **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 30 November 2017 hanya membayar angsuran bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran ke tiga **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar dua kali, pada tanggal 12 desember 2017 bayar pokok Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 28 desember 2017 bayar pokok sebesar Rp1.166.700,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dan bayar bunga sebesar Rp33.300,00 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Angsuran ke empat **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar 3 kali, pada tgl 2 januari 2018 bayar bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 25 januari 2018 bayar pokok sebesar Rp533.300,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) bayar bunga sebesar Rp1.466.700,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan pada tanggal 31 januari 2018 membayar bunga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran ke lima **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tanggal 19

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2018 hanya membayar pokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan angsuran bunga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) . Angsuran ke enam **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar dua kali, pada tanggal 27 maret 2018 membayar angsuran bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 31 maret 2018 membayar angsuran pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Angsuran ke tujuh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 30 April 2018 hanya membayar angsuran pokok total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Angsuran ke delapan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 30 Mei 2018 membayar angsuran pokok Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Angsuran ke sembilan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 26 juni 2018 hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran ke sepuluh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** 30 juli 2018 membayar angsuran pokok sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran ke sebelas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak membayar angsurannya. Angsuran ke dua belas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 14 September 2018 hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Angsuran tiga belas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak membayar angsurannya. Angsuran ke empat belas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada tanggal 29 November 2018 membayar angsuran pokok sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Angsuran ke lima belas sampai dengan bulan bulan berikutnya dari bulan desember 2018 hingga november 2021 **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melakukan pembayaran angsuran yang sesuai dengan jumlah total angsuran baik pokok maupun bunga sesuai dengan perjanjian kredit hal itu jelas jelas sangat merugikan **PENGGUGAT**.

g. Bahwa atas terjadinya wanprestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, oleh **PENGGUGAT** mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 08 Januari 2018, surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 01 Maret 2018 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 09 Mei 2018 (fotokopi terlampir).

h. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian No SPK 106404005602/MK/PGT/IX/2017 yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati bersama, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi

PENGGUGAT.

i. Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila **PENGGUGAT** meminta pengembalian uangnya yang diutangkan sebesar **Rp.192.133.300,00** (seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sebesar **Rp.115.500.000,00** (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah pinalty pelunasan sebesar **Rp7.500.000,00** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah denda tunggakan senilai 0,1 % per hari terhitung semenjak adanya tunggakan fasilitas kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yaitu sebesar **Rp.172.013.806,00** (seratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus enam rupiah) tertanggal 05 Januari 2022, sehingga total atas kerugian **PENGGUGAT** sebesar **Rp487.147.106,00** (Empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Permohonan kredit (P. 1)

Keterangan singkat:

Pada tanggal 11 September 2017 debitur mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rencana penggunaan untuk tambah modal dagang salak pondoh, ditanda tangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P. 2)

Keterangan singkat:

Berupa Copy dari Copy persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit (**KTP TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV**).

3. Slip Realisasi (P. 3)

Keterangan singkat:

Debitur pada tanggal 30 September 2017 telah menerima uang dari pencairan kredit No SPK 106404005602/MK/PGT/IX/2017 dan slip tersebut sebagai bukti kuitansi penerimaan uang, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Surat Perjanjian Kredit (P. 4)

Keterangan Singkat:

Pada tanggal 30 September 2017 **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **PENGGUGAT** telah sepakat untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** serta **TERGUGAT II** dan juga telah disetujui **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** sebagai pemilik agunan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) No 106404005602/MK/PGT/IX/2017 mengenai besarnya plafond, jangka waktu, pembayaran angsuran, denda, agunan, pasal peralihan dan domisili hukum yang telah disepakati dengan dibubuhkan tanda tangan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** serta bermaterai.

5. Pengikatan (P.5)

Keterangan Singkat:

1. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01536/2016 yang salinanya dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Fransiskus Bektiono, S.H di Banjarnegara dengan nomor 976/PGT/VI/2016 mengikat pada agunan Sertifikat Hak Milik nomor 00322, SHM No. 0090, SHM 000584 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

6. Agunan berupa SHM dan BPKB (P. 6)

Keterangan Singkat:

Adapun agunan yang diserahkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menjamin fasilitas kredit adalah:

a. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik nomor: 00322/Pagentan, surat ukur no.54/Pagentan/2008 dikeluarkan dari kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 23 Mei 2008 atas nama Kuswoyo Kusnen (**TERGUGAT I**) terlampir.

b. Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik nomor: 90/Pagentan, surat ukur nomer 613/Sem/Pr/86 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 18 Maret 1986 atas nama Sutrisno (**TERGUGAT III**) seluas kurang lebih 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

c. Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00584/Pagentan, surat ukur nomor 319/Pagentan/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 September 2010 atas nama A.Khamdani (**TERGUGAT IV**) seluas kurang lebih 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

7. Simulasi Pelunasan (P. 7)

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat:

Adapun kewajiban **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang harus dipenuhi untuk segera dilakukan pembayaran pelunasan fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp.192.133.300,00
Tunggakan bunga	: Rp.115.500.000,00
Pinalty pelunasan	: Rp. 7.500.000,00
Denda Tunggakan (1407 hari)	: Rp.172.013.806,00
Total	:Rp487.147.106,00

NB : Jumlah tersebut merupakan simulasi pelunasan yang dicetak pada tanggal 05-01-2022 sehingga pelunasan tersebut akan berubah mengikuti sesuai tanggal pelunasan yang akan dilakukan.

Saksi:

1. Sdr. Agung Sindhi Nugroho

Keterangan Singkat:

Kepala Cabang Pagentan yang menjabat pada saat itu dan menyaksikan proses tanda tangan realisasi kredit dengan nomor Surat Perjanjian Kredit 106404005602/MK/PGT/IX/2017.

2. Sdr. Faozan

Keterangan Singkat:

Account Officer yang pada saat itu menerima Permohonan Kredit lalu memproses kredit **TERGUGAT I** dan melakukan penagihan setelah fasilitas kredit dengan nomor Surat Perjanjian Kredit 106404005602/MK/PGT/IX/2017 **TERGUGAT I** mulai bermasalah dengan tidak memenuhi kewajibannya.

Bukti Lainnya:

1. Surat Peringatan (P. 8)

Keterangan singkat:

Pihak **PENGGUGAT** telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada **TERGUGAT I**, Surat Peringatan ke 1 (satu) pada tanggal 08 Januari 2018, Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 01 Maret 2018 dan Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 09 Mei 2018.

2. Print Out data angsuran Debitur (P. 9)

Keterangan Singkat:

Merupakan print out dari aktifitas fasilitas pinjaman **TERGUGAT I** sejak dari tanggal realisasi pada tanggal 30 September 2017, hingga saat dicetaknya print out ini per tanggal 05 Januari 2022 fasilitas pinjaman

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dengan nomor 106404005602/MK/PGT/IX/2017 dalam kondisi Macet.

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit nomor 106404005602/MK/PGT/IX/2017 yang disepakati dan ditandatangani oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap **PENGGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga, pinalti pelunasan dan denda dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp.192.133.300,00
Tunggakan bunga	: Rp.115.500.000,00
Pinalty pelunasan	: Rp. 7.500.000,00
Denda Tunggakan (1407 hari)	: <u>Rp.172.013.806,00</u>
Total	: Rp487.147.106,00

total **Rp487.147.106,00** (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah) dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa:

a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT I** seluas kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) terletak di blok sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00322/Pagentan, surat ukur no.54/Pagentan/2008 dikeluarkan dari kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 23 Mei 2008 atas nama Kuswoyo Kusnen **/TERGUGAT I**.

b. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik **TERGUGAT III** seluas kurang lebih 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik nomor: 90/pagetan, surat ukur no.613/Sem/Pr/86 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 18 Maret 1986 atas nama Sutrisno **/TERGUGAT III**.

c. Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik **TERGUGAT IV** seluas kurang lebih 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 00584/pagetan, surat ukur no.319/pagentan/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 September 2010 atas nama A.Khamdani **/TERGUGAT III**.

- . Menetapkan agar apabila dalam 30 hari **TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** tidak membayar hutangnya kepada **PENGGUGAT** maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut;
- . Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri, lalu Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 17 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr dan tertanggal 26 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah menjadi nasabah Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp5.000,00 (lima juta rupiah) lalu melakukan pinjaman sampai dengan pinjaman yang sekarang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan terhadap surat gugatan dari Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan nasabah yang lama;
- Bahwa besarnya pokok pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kurang lebih sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena usaha Tergugat I dan Tergugat II sedang tidak lancar terlebih saat adanya pandemi Covid-19, maka angsuran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat menjadi macet;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat supaya jangka waktu kredit pinjamannya diperpanjang dan nantinya pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan kredit Ke-3 (tiga) atas nama Pemohon Kuswoyo Kusnen tertanggal 11 September 2017 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304142203650001 atas nama Kuswoyo Kusnen tertanggal 5 September 2012 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda bukti P.2a;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304144308760001 atas nama Nurhatini tertanggal 10 September 2012 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.2b;
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3304142112040557 nama kepala keluarga Kuswoyo Kusnen sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.2c;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304140503600001 atas nama Sutrisno tertanggal 10 September 2012 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.2d;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sutrisno sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.2e;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304141609600001 atas nama A. Khamdani tertanggal 5 September 2012 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.2f;
8. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga A. Khamdani sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.2g;
9. Fotokopi slip kredit atas nama Kuswoyo Kusnen tertanggal 30 September 2017 sesuai dengan asli yang diberi tanda P.3;
10. Fotokopi surat perjanjian kredit nomor 1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 tanggal 30 September 2017 sesuai dengan asli yang diberi tanda P.4;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01536/2016 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan asli yang diberi tanda P.5;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00322 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Pagentan Desa Pagentan sesuai dengan asli yang diberi tanda P.6a;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 90 Desa Pagentan sesuai dengan asli yang diberi tanda P.6b;
14. Fotokopi sertipikat hak milik nomor 00584 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Pagentan Desa Pagentan sesuai dengan asli yang diberi tanda P.6c;
15. Fotokopi print out Simulasi Pelunasan atas nama Kuswoyo Kusnen tertanggal 5 Januari 2022 sesuai dengan asli yang diberi tanda P.7;
16. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) I nomor 05/BSY/PGT/II/2018 tertanggal 8 Januari 2018 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.8a;
17. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) II nomor 89/BSY/PGT/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.8b;
18. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) III nomor 195/BSY/PGT/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018 sesuai dengan fotokopi yang diberi tanda P.8c;
19. Fotokopi print out Raport Data Debitur atas nama Kuswoyo Kusnen sesuai dengan asli yang diberi tanda P.9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agung Sindhi Nugroho

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank surya Yudha Kencana;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Pagentan;
- Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2017 dan pada tanggal 30 September 2018 disetujui melalui surat perjanjian kredit nomor 1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut merupakan perpanjangan pinjaman ke-3 (tiga), dimana sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II punya pinjaman dan sudah lunas;
- Bahwa besaran angsuran kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Pagentan adalah sebesar Rp6.666.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pinjaman dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jatuh tempo dari pinjaman Tergugat I dan Tergugat II adalah setiap tanggal 30 pada tiap bulannya;
- Bahwa dalam pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik tanah dan bangunan nomor 00322 seluas 146 m2 Blok Sawangan Desa Pagentan atas nama Kuswoyo Kusnen, Sertipikat Hak Milik tanah dan bangunan nomor 00584 seluas 134 m2 Blok Sawangan Desa Pagentan atas nama A. Khamdani (Tergugat IV) dan Sertipikat Hak Milik tanah pekarangan nomor 00090 luas 165 m2 Blok Sawangan Desa Pegentan atas nama Sutrisno (Tergugat III);
- Bahwa jaminan-jaminan tersebut sudah diikatkan melalui Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01536/2016 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Bektiono, S.H.;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada awalnya lancar membayar, namun selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membayar tidak sesuai

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah angsuran. Bahkan terkadang dalam suatu bulan tidak membayar angsuran lalu bulan depannya membayar angsuran (angsuran tidak lancar);

- Bahwa jumlah kewajiban yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baru sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lancar melakukan pembayaran, maka seharusnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II selesai pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan keterlambatan dan tidak lancarnya pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II, PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara sudah memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Surat Peringatan (Somasi) I nomor 05/BSY/PGT/II/2018 tertanggal 8 Januari 2018, Surat Peringatan (Somasi) II nomor 89/BSY/PGT/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 dan Surat Peringatan (Somasi) III nomor 195/BSY/PGT/IV/2018 tertanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu dan lancar oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara mengalami kerugian secara materiil;

2. Muhamad Faozan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank surya Yudha Kencana;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Pagentan;
- Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2017 dan pada tanggal 30 September 2018 disetujui melalui surat perjanjian kredit nomor 1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut merupakan perpanjangan pinjaman ke-3 (tiga), dimana sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II punya pinjaman dan sudah lunas;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran angsuran kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Pagentan adalah sebesar Rp6.666.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pinjaman dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jatuh tempo dari pinjaman Tergugat I dan Tergugat II adalah setiap tanggal 30 pada tiap bulannya;
- Bahwa dalam pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik tanah dan bangunan nomor 00322 seluas 146 m2 Blok Sawangan Desa Pagentan atas nama Kuswoyo Kusnen, Sertipikat Hak Milik tanah dan bangunan nomor 00584 seluas 134 m2 Blok Sawangan Desa Pagentan atas nama A. Khamdani (Tergugat IV) dan Sertipikat Hak Milik tanah pekarangan nomor 00090 luas 165 m2 Blok Sawangan Desa Pegentan atas nama Sutrisno (Tergugat III);
- Bahwa jaminan-jaminan tersebut sudah diikatkan melalui Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01536/2016 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Bektiono, S.H.;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada awalnya lancar membayar, namun selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membayar tidak sesuai dengan jumlah angsuran. Bahkan terkadang dalam suatu bulan tidak membayar angsuran lalu bulan depannya membayar angsuran (angsuran tidak lancar);
- Bahwa jumlah kewajiban yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baru sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lancar melakukan pembayaran, maka seharusnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II selesai pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan keterlambatan dan tidak lancarnya pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II, PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara sudah memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Surat Peringatan (Somasi) I nomor 05/BSY/PGT/II/2018 tertanggal 8 Januari 2018, Surat Peringatan (Somasi) II nomor 89/BSY/PGT/III/2018 tertanggal 1 Maret

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Surat Peringatan (Somasi) III nomor 195/BSY/PGT/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018;

- Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu dan lancar oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Angsuran Kredit sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T.1-T.2.1;
2. Fotokopi bukti angsuran tertanggal 27 Oktober 2020 dan 31 Agustus 2010 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T.1-T.2.2;
3. Fotokopi bukti angsuran tertanggal 29 Februari 2020, 30 September 2021 dan 30 Desember 2020 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T.1-T.2.3;
4. Fotokopi bukti angsuran tertanggal 27 Juli 2018, 27 Maret 2018 dan 31 Januari 2018 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T.1-T.2.4;
5. Fotokopi bukti angsuran tertanggal 25 Januari 2018, 30 April 2018 dan 30 Mei 2018 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T.1-T.2.5;
6. Fotokopi bukti angsuran tertanggal 19 Februari 2018, 24 Januari 2021 dan 20 Desember 2021 sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T.1-T.2.6;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan No SPK 106404005602/MK/PGT/IX/2017 tanggal 30 September 2017, dengan plafon Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 bulan, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban (outstanding pokok + denda tunggakan+pinalty pelunasan+denda tunggakan 1407 hari) sejumlah Rp487.147.106,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya mengakui adanya perjanjian kredit atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hutang tersebut dan juga menyatakan bahwa usaha Tergugat I dan Tergugat II sedang tidak lancar terlebih saat adanya pandemi Covid-19, maka angsuran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat menjadi macet serta Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat supaya jangka waktu kredit pinjamannya diperpanjang dan nantinya pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu pada tanggal 11 September 2017 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit sejumlah Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian pada tanggal 30 September 2017 telah disetujui dan dicairkan dengan plafond Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan pada tanggal 30 setiap bulannya sebesar Rp6.666.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dan kemudian pada angsuran pertama TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 30 september 2017 membayar angsuran pokok dan bunga normal sebesar Rp6.666.700,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuhratus rupiah), namun mulai angsuran kedua hingga seterusnya, Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran, tetapi tidak sesuai dengan besaran yang diperjanjikan hingga tidak pernah lagi membayar Angsuran baik pokok maupun bunga hingga saat ini menjadi kredit macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-T.2.1sampai dengan T.1-T.2.6, namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2a, P.2b, P.2c, P.2d, P.2e, P.2f, P.2g, dan P.4 adalah bukti yang menerangkan bahwa Para Tergugat dan Penggugat beralamat dan berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Permohonan Kredit tanggal 11 September 2017, bukti P.4 berupa surat perjanjian kredit nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 tanggal 30 September 2017, dan bukti P.3 berupa Slip Kredit Yang diberikan Pemindah Bukuan tertanggal 30 September 2017, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi Agung dan saksi Faozan, telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman/Kredit dari PT BPR Surya Yudhakencana Cabang Pagentan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan sebagaimana dalam bukti P.6a berupa Sertipikat Hak Milik nomor 00322, bukti P.6b berupa Sertipikat Hak Milik nomor 90, dan bukti P.6c berupa sertipikat hak milik nomor 00584. Kemudian terhadap agunan tersebut, telah dibebani hak tanggungan sebagaimana bukti P.5 berupa Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01536/2016;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini PT BPR Surya Yudhakencana Cabang Pagentan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak pernah lagi membayar hutangnya sebagaimana bukti T.1-T.2.1 berupa Buku Angsuran Kredit, bukti T.1-T.2.2, bukti T.1-T.2.3, bukti T.1-T.2.4, bukti T.1-T.2.5, dan bukti T.1-T.2.6 berupa bukti pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Bukti P.8a berupa Surat Peringatan (Somasi) I nomor 05/BSY/PGT/II/2018 tertanggal 8 Januari 2018, Bukti P.8b berupa Surat Peringatan (Somasi) II nomor 89/BSY/PGT/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018, dan Bukti P.8c berupa Surat Peringatan (Somasi) III nomor 195/BSY/PGT/IV/2018 tertanggal 9 Mei 2018, serta adanya laporan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam bukti P.9 berupa Print Out Data Raport Debitur atas nama Kuswoyo Kusnen sesuai dan bukti P.9 berupa Simulasi Pelunasan atas nama Kuswoyo Kusnen tertanggal 5 Januari 2022, serta diperkuat dengan keterangan dari saksi Agung dan saksi Faozan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Abdul R Saliman (Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2004) hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, sedangkan menurut R.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti bahwa Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dengan adanya peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat gugatan pokok dalam perkara ini adalah tentang ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka *petitum* angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang terjadinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 tanggal 30 September 2017, maka dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima), oleh karena saling berkaitan, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar Hakim "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga, pinalti pelunasan dan denda dengan total Rp487.147.106,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah) dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan/atau menyerahkan agunan berupa:

- a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT I seluas kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) terletak di blok sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00322/Pagentan, surat ukur no.54/Pagentan/2008 dikeluarkan dari kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 23 Mei 2008 atas nama Kuswoyo Kusnen /TERGUGAT I.

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik TERGUGAT III seluas kurang lebih 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 90/pagetan, surat ukur no.613/Sem/Pr/86 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 18 Maret 1986 atas nama Sutrisno /TERGUGAT III.
- c. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik TERGUGAT IV seluas kurang lebih 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 00584/pagetan, surat ukur no.319/pagetan/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 September 2010 atas nama A.Khamdani /TERGUGAT IV.

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, yaitu sejumlah Rp487.147.106,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, yaitu sejumlah Rp487.147.106,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa:

- a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT I seluas kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) terletak di blok sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00322/Pagetan, surat ukur no.54/Pagetan/2008 dikeluarkan dari kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 23 Mei 2008 atas nama Kuswoyo Kusnen /TERGUGAT I.

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik TERGUGAT III seluas kurang lebih 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 90/pagetan, surat ukur no.613/Sem/Pr/86 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 18 Maret 1986 atas nama Sutrisno /TERGUGAT III.
- c. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik TERGUGAT IV seluas kurang lebih 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 00584/pagetan, surat ukur no.319/pagetan/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 September 2010 atas nama A.Khamdani /TERGUGAT III.

Dan *petitum* ke-5 (kelima) yang memohon “Menetapkan agar apabila dalam 30 hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak membayar hutangnya kepada PENGGUGAT maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 tanggal 30 September 2017, Para Tergugat telah menyerahkan agunan sebagaimana dalam bukti P.6a berupa Sertipikat Hak Milik nomor 00322, bukti P.6b berupa Sertipikat Hak Milik nomor 90, dan bukti P.6c berupa sertipikat hak milik nomor 00584. Kemudian terhadap agunan tersebut, telah dibebani hak tanggungan sebagaimana bukti P.5 berupa Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01536/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa “Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan, hanya dapat dilakukan apabila di atas hak atas tanah yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agunan/jaminan tersebut telah dibebankan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan kemudian telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan bagi Penerima Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01536/2016, telah ternyata Sertipikat Hak Milik nomor 00322 (*vide bukti P.6a*), Sertipikat Hak Milik nomor 90 (*vide bukti P.6b*), dan sertipikat hak milik nomor 00584 (*vide bukti P.6c*) telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga Hakim dapat mengabulkan agunan-agunan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut untuk dilelang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang memohon agar dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap, Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dan/atau menyerahkan agunan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1064.04.0055602/MK/PGT/IX/2017 tanggal 30 September 2017 dan *petitum* ke-5 (kelima) yang memohon agar Menetapkan apabila dalam 30 hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak membayar hutangnya kepada PENGGUGAT maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut, maka khusus untuk jangka waktu 30 hari apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan pinjaman, maka akan dilakukan lelang terhadap agunan tersebut di atas, tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan alasan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melunasi seluruh sisa pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda secara sukarela kepada Penggugat, maka hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu "dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku";

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, telah diatur dalam:

- Pasal 31 Ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu "Ketua

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi”;

- Pasal 31 Ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*”;
- Pasal 31 Ayat (2c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), Pasal 31 Ayat (2b), Pasal 31 Ayat (2c), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, terhadap *petitum* ke-4 (keempat) dan dan *petitum* ke-5 (kelima) Hakim dapat mengabulkannya untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, serta TERGUGAT IV berada di pihak yang kalah, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan
Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit nomor 106404005602/MK/PGT/IX/2017 yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga, pinalti pelunasan dan denda dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding pokok	: Rp.192.133.300,00
Tunggakan bunga	: Rp.115.500.000,00
Pinalty pelunasan	: Rp. 7.500.000,00
Denda Tunggakan (1407 hari)	: <u>Rp.172.013.806,00</u>
Total	: Rp487.147.106,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam rupiah);

5. Menetapkan agar apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak membayar hutangnya kepada PENGGUGAT, maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan berupa :

- a. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT I seluas kurang lebih 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) terletak di blok sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00322/Pagentan, surat ukur no.54/Pagentan/2008 dikeluarkan dari kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 23 Mei 2008 atas nama Kuswoyo Kusnen /TERGUGAT I.

- b. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal milik TERGUGAT III seluas kurang lebih 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 90/pagetan, surat ukur no.613/Sem/Pr/86 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 18 Maret 1986 atas nama Sutrisno /TERGUGAT III.

c. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik TERGUGAT IV seluas kurang lebih 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di blok Sawangan Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 00584/pagetan, surat ukur no.319/pagetan/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06 September 2010 atas nama A.Khamdani /TERGUGAT IV.

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tetapi tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Adhi Ismoyo, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp780.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp40.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi : Rp20.000,00

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Putusan : Rp10.000,00
7. Redaksi Putusan : Rp10.000,00 +
Jumlah : Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu
rupiah)

Halaman 26 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)